

HAK DAN KEWAJIBAN YANG MENGIKAT TERHADAP SAKSI DI DALAM PRAKTIK PERSIDANGAN PIDANA¹

Oleh: Oktavianus Garry Runtuwene²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah hak dan kewajiban yang mengikat terhadap saksi dalam praktek persidangan pidana dan bagaimanakah peranan saksi di dalam praktek persidangan pidana, serta nilai-nilai positif yang bisa dipetik dari pelaksanaan hak dan kewajiban itu. Dengan metode kualitatif disimpulkan bahwa 1. Hak dan kewajiban saksi merupakan salah satu contoh hubungan timbal balik negara dan masyarakat, dimana hak-hak masyarakat pada umumnya maupun hak-hak masyarakat yang bertindak sebagai saksi, harus di lindungi negara. Dalam proses persidangan pidana, pemenuhan hak saksi oleh negara merupakan satu hal yang wajib dan apabila saksi merasa hak-haknya telah terpenuhi, maka secara tidak langsung akan berdampak positif bagi pelaksanaan kewajibannya di dalam proses persidangan. 2. Saksi merupakan orang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian yang dia lihat, dengar, dan rasa sendiri. Dalam persidangan pidana saksi adalah alat bukti nomor satu guna kepentingan mengungkap suatu tindak pidana, saksi-saksi yang di hadirkan oleh jaksa penuntut umum adalah saksi yang memberatkan (*a charge*) dan saksi yang di hadirkan oleh penasehat umum terdakwa adalah saksi yang meringankan (*a decharge*). Dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban saksi di dalam persidangan terdapat nilai-nilai normatif-universal yang

¹ Artikel skripsi. Dosen Pembimbing Skripsi: Nontje Rimbing,SH,MH, Adi T. Koesoemo, SH,MH, Fransiscus Tangkudung, SH,MH.

² NIM: 080711341. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

bisa di jadikan tolak ukur untuk menjadi warga negara yang baik.

Kata kunci: saksi, praktik persidangan pidana

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Melihat peran sentral saksi dalam proses penyidikan dan peradilan tindak kejahatan (pidana maupun perdata), maka kiranya pentinglah bahwa hak dan kewajiban saksi ini harus dikaji secara lebih cermat bagi kita yang sedang menggeluti bidang studi hukum. Hal ini perlu dikaji agar pemahaman umum tentang hak dan tanggungjawab saksi bisa diketahui oleh masyarakat dan bisa mengurangi segala prasangka yang keliru mengenai eksistensi saksi beserta tugas dan tanggungjawabnya. Karena alasan inilah, penulis tertarik untuk membuat skripsi ini dengan judul: "hak dan kewajiban yang mengikat terhadap saksi di dalam persidangan pidana".

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah hak dan kewajiban yang mengikat terhadap saksi dalam praktek persidangan pidana.
2. Bagaimanakah peranan saksi di dalam praktek persidangan pidana, serta nilai-nilai positif yang bisa dipetik dari pelaksanaan hak dan kewajiban itu.

C. METODE PENULISAN

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Menurut Prof. Dr. Sugiyono (2009:15), Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Alasan penulis menggunakan metode kualitatif adalah karena masalah yang dihadapi sangat holistic (menyeluruh), kompleks, dan dinamis sehingga tidak mungkin dapat dijaring dengan metode kuantitatif dengan instrument seperti test, kuesioner, pedoman wawancara.

TINJAUAN PUSTAKA

A. SAKSI

Menurut pasal 1 angka 26 kitab undang-undang hukum acara pidana, saksi adalah : "Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri".

Pihak korban juga dapat bertindak sebagai saksi di pengadilan seperti di muat pada pasal 160 ayat (1) b kitab undang-undang hukum acara pidana yang berbunyi: "Yang pertama-tama di dengar keterangan adalah korban yang menjadi saksi". Korban yang bertindak sebagai saksi biasanya merupakan saksi yang memberatkan tersangka/terdakwa (*a charge*). Saksi korban adalah saksi penting atau saksi utama yang dapat menjelaskan permasalahan yang sebenar-benarnya. Saksi ini dapat juga di sebut sebagai saksi mahkota (*kroen getuide*).

B. KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Dalam keseluruhan sistem perundang-undangan, sebenarnya hanya terdapat sedikit porsi bagi para saksi, bahkan hampir tidak dimuat dalam perundang-undangan. Setelah

reformasi baru adanya perhatian kepada saksi dan pentingnya perlindungan bagi hak dan kewajiban mereka. Secara yuridis, undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban saksi, termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

PEMBAHASAN

A. HAK DAN KEWAJIBAN YANG MENGIKAT TERHADAP SAKSI DALAM PRAKTEK PERSIDANGAN PIDANA

Di pengadilan negara-negara Asia, pemberian keterangan saksi lebih dititik beratkan, dan perlindungan saksi dan korban adalah hal krusial ketika berhadapan dengan korupsi dan penyiksaan oleh polisi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya. Orang-orang yang ditawarkan perlindungan oleh kepolisian biasanya khawatir karena mereka tidak akan tahu apakah polisi yang baik atau yang buruk yang akan melindungi mereka. Dalam beberapa contoh, aparat kepolisian dipandang buruk dan aktifitas kepolisian dapat saja menghadirkan ancaman dari pada perlindungan.³

Di Negara lain, ketidakhadiran sebuah Undang-undang Perlindungan Saksi yang efektif telah menyebabkan hilangnya kualitas penyidikan dan jalannya persidangan. Di Sri Lanka, beberapa kasus diketahui bahwa para saksi dibunuh untuk menghentikan mereka bersaksi di persidangan. Di Filipina, kondisi serupa juga terjadi. Berharap agar para saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan di bawah kondisi semacam itu jelas merupakan hal yang langka.⁴

Jika dilakukan kajian ilmiah mengenai hak dan kewajiban saksi yang mengikat

³ Asian Human Rights Commission Indonesia: *Sebuah Tinjauan Kritis Mengenai Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban*, http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/stba_hasa/91/

⁴ *Ibid.*, Hlm. 2.

dalam peradilan di Indonesia, pantaslah dikatakan bahwa belum begitu maksimal. Kehadiran Undang-undang perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006, merupakan suatu hal yang membahagiakan bagi saksi dan masyarakat, namun mengingat masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai perlu dan pentingnya perlindungan hak-hak dan kewajiban saksi maka hal ini perlu untuk direfleksikan. Salah satu amanat yang ada dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban ini adalah pembentukan lembaga perlindungan saksi atau LPSK yang di bentuk paling lambat satu tahun setelah undang-undang perlindungan saksi dan korban di sahkan. LPSK di bentuk pada tanggal 8 Agustus, LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab pada presiden. Mengingat saksi memiliki hak dan juga kewajiban yang khusus, maka hal inilah yang mendasari penulis melakukan eksplorasi ilmiah mengenai bagaimana kedua hal ini sudah dijalankan dalam praktek persidangan. Persoalan yang menjadi polemik dasar dalam eksplorasi ilmiah ini adalah: di satu sisi, saksi membutuhkan perlindungan hukum yang tetap terhadap keamanan diri dan keluarga, namun di lain sisi dia harus menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk bersaksi di pengadilan. Di sini, kesadaran akan hak dan kewajiban yang mengikatlah yang harus diperhatikan, mengingat pengadilan di Indonesia beberapa dekade terakhir mengalami pasang surut dalam hal memberi kesaksian yang benar di hadapan pengadilan. Tidak sedikit orang saksi yang mengambil jalan untuk tidak bersaksi dan lari ke tempat lain atau negara lain untuk bersembunyi. Kasus Nazrudin, kasus Bank Century, Kasus Terorisme, dan lain-lain yang rata-rata para saksi dalam kasus ini harus menjadi buronan. Dari sisi lain, perasaan tidak nyaman yang dirasakan akan terjadi pada mereka sehingga menghindar adalah jalan yang diambil agar

aman dalam persidangan. Di sini mereka melanggar hak dan kewajiban yang mengikat untuk bersaksi, namun di lain sisi sebenarnya mereka menuntut perlindungan yang aman, sebab keterangan saksi adalah salah satu unsur terpenting dalam hukum pidana maka hak-hak saksi juga wajib di jamin Negara, sehingga dapat memberikan rasa aman dan bebas dari tekanan saat memberikan kesaksian.

a. Hak dan kewajiban saksi

Menurut Undang-undang nomor 13 tahun 2006 pasal 5, menyebutkan beberapa hak saksi (termasuk korban), yaitu:⁵

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan menjerat.
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
9. Mendapat identitas baru.
10. Mendapatkan tempat kediaman baru.
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
12. Mendapat nasehat hukum.
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

⁵ Bambang Waluyo, *Op Cit*, hlm. 40-41.

Hak-hak ini dilakukan di luar pengadilan dan dalam proses peradilan jika yang bersangkutan menjadi saksi. Jika dicermati dalam pasal 5 ayat 2, maka hak-hak sebagaimana dimaksudkan di atas sebenarnya hanya berlaku untuk kasus-kasus tertentu sesuai keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) jadi pemberian hak-hak tersebut secara selektif dan prosedural melalui LPSK. Yang dimaksud dengan kasus-kasus tertentu, antara lain: tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi (dan korban) dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Keseimbangan dari hak yang melekat pada seorang saksi, terdapat juga kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh saksi (atau korban) sebagaimana dikatakan Arief Gosita yang dikutip oleh Bambang Waluyo, sebagai berikut:

1. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri)
2. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah perbuatan, dan korban lebih banyak lagi.
3. Ikut serta membina pembuat korban.
4. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
5. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
6. Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuan (mencivil bertahan/imbalan jasa).
7. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

Atau sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2006, bila korban atau saksi menginginkan perlindungan, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada pihak LPSK. Jika permohonan saksi diterima, maka diwajibkan untuk menandatangani persyaratan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan (pasal 30), sebagai berikut:⁶

1. Kesediaan saksi untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan
2. Kesediaan saksi untuk mentaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya.
3. Kesediaan saksi untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK.
4. Kewajiban saksi untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK.
5. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

b. Tahap-tahap pemeriksaan perkara pidana menurut KUHAP

Tahap-tahap pemeriksaan perkara pidana dalam “Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pengganti HIR/RIB, mengenal 4 (empat) tahapan pemeriksaan perkara pidana”,⁷ yaitu tahap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian; tahap penuntutan oleh Penuntut Umum; tahap pemeriksaan di sidang pengadilan; dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan.

⁶ Bambang Waluyo, *Op Cit*, hlm. 44-45.

⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem)*, (Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: 2006), hlm. 26.

Dalam konteks inilah yang menjadi pembahasan tentang mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses, atau disebut "*criminal justice process*". *Criminal justice process* dimulai dari proses penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan; serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga masyarakatan,⁸ kalau yang dijatuhkan pidana kurungan atau pidana penjara.

Pemeriksaan perkara pidana berawal dari terjadinya tindak pidana (*delict*) atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana yaitu berupa kejahatan atau pelanggaran. Peristiwa atau perbuatan tersebut diterima oleh aparat penyidik dalam hal ini adalah Polisi Republik Indonesia melalui laporan dari masyarakat, pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau diketahui oleh aparat sendiri dalam hal tertangkap tangan (*heterdaad*).⁹

Uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa tahap-tahap pemeriksaan perkara dari proses yang dinamakan "penyelidikan", di mana dalam penyelidikan adalah untuk menentukan apakah suatu peristiwa atau perbuatan (*feit*) merupakan peristiwa/perbuatan pidana atau bukan. Jika dalam penyelidikan telah diketahui atau terdapat dugaan kuat bahwa kasus, peristiwa atau perbuatan tersebut merupakan tindak pidana (*delict*) maka dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya yaitu penyidikan.

Penyidikan adalah upaya pengusutan, mencari, dan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada dasarnya polisi adalah penyidik tunggal, namun dalam kasus-kasus tertentu

dapat dilibatkan penyidik pegawai negeri sipil, misalnya kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perbankan, bea cukai, keimigrasian dan lain sebagainya, bahkan dalam hukum acara pidana yang terdapat dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya kasus tindak pidana korupsi atau subversi, kewenangan penyidikan ada pada Jaksa.

Uraian di atas, muncul beberapa pengertian dalam rangka penyidikan seperti yang dikemukakan oleh Nyoman Serikat Putra Jaya sebagai berikut:¹⁰

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya.
3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang ini.
4. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.
6. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

⁸ Romli Atmasasmita, "*Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*", Alumni, 1982, hal. 70.

⁹ Al. Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*, (Jakarta: Penerbit PT. Galaxy Puspa Mega, 2002), hal. 1.

¹⁰ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Opcit*, hal. 27.

Penyidikan merupakan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya dititikberatkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.¹¹

Berbeda dengan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi yang diperiksa dalam tingkat penyidikan ini tidak perlu disumpah, kecuali jika dengan tegas saksi tersebut menyatakan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, maka saksi perlu disumpah agar keterangan yang diberikan ditingkat penyidikan memiliki kekuatan yang sama seperti jika diajukan di persidangan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dijadikan satu berkas dengan surat-surat lainnya. Jika, dalam pemeriksaan awal tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana, maka penyidik dapat menghentikan penyidikan dengan mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3). Namun, jika dipandang bukti telah cukup maka penyidik dapat segera melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan untuk proses penuntutan. Jika perkara telah diterima oleh jaksa penuntut umum, namun Jaksa Penuntut Umum memandang bahwa berkas perkara masih kurang sempurna atau kurang lengkap atau alat bukti masih kurang, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan catatan atau petunjuk tentang hal yang harus dilakukan oleh penyidik agar berkas atau bukti tersebut dilengkapi. Proses ini disebut dengan istilah “prapenuntutan” dan diatur dalam Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Penuntut Umum apabila berpendapat bahwa berkas yang dilimpahkan oleh penyidik tersebut lengkap atau sempurna, maka Penuntut Umum segera melakukan proses penuntutan. Dalam proses ini Jaksa Penuntut Umum melakukan klarifikasi kasus dengan mempelajari dan mengupas bahan-bahan yang telah diperoleh dari hasil penyidikan sehingga kronologis peristiwa hukumnya tampak dengan jelas. Hasil kongkrit dari proses penuntutan ini adalah “Surat Dakwaan” dimana tampak di dalamnya terdapat uraian secara lengkap dan jelas mengenai unsur-unsur perbuatan terdakwa, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana (*Loctus dan Tempus Delicti*), dan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana.

Jelaslah bahwa dalam proses penuntutan ini jaksa Penuntut Umum telah mentransformasi “peristiwa dan factual” dari penyidik menjadi “peristiwa atau bukti yuridis”. Di samping itu, dalam proses penuntutan, Penuntut Umum juga menetapkan bahan-bahan bukti dari penyidik dan mempersiapkan dengan cermat segala sesuatu yang diperlukan untuk meyakinkan hakim dan membuktikan dakwaannya dalam persidangan terhadap tindak pidana penyertaan “*voeging*” yang diatur pada Pasal 141 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau akan dipecah menjadi beberapa perkara “*splitsing*” pada Pasal 142 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Melihat kualitas perkaranya, Penuntut Umum dapat menentukan apakah perkara tersebut akan diajukan ke pengadilan dengan cara “singkat” (*Sumir*) atau dengan cara “Biasa”. Jika perkara tersebut akan diajukan dengan cara singkat, maka Penuntut Umum pada hari yang ditentukan oleh pengadilan akan langsung menghadapkan terdakwa terdakwa beserta bukti-bukti ke sidang Pengadilan. Namun jika perkara tersebut akan diajukan dengan cara biasa, maka Penuntut Umum segera

¹¹ Al. Wisnubroto, *Opcit*, hal. 2.

melimpahkan perkara ke pengadilan negeri disertai dengan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara yang isinya permintaan agar perkara tersebut segera diadili diatur pada Pasal 143 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dengan diajukannya perkara, terdakwa, dan bukti-bukti ke pengadilan oleh penuntut umum berarti proses pemeriksaan perkara terdakwa telah sampai pada tahap peradilan. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan nasib terdakwa karena dalam tahap ini semua argumentasi para pihak, masing-masing diadu secara terbuka dan masing-masing dikuatkan dengan bukti-bukti yang ada. Yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap perkara pidana adalah penuntut umum.

1. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
2. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 143 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan :

- (1) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- (2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

- (4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Sebelum melangkah bahasan mengenai peradilan, sekilas akan dikemukakan mengenai proses "Praperadilan" yaitu wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan diatur pada Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Prosedur dan tata cara pengajuan permohonan dan pemeriksaan perkara praperadilan selengkap-lengkapnyanya dapat dipelajari pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dari ketentuan tersebut, tampak bahwa tata cara praperadilan mirip dengan

peradilan perdata. Nyoman Serikat Putra Jaya mengemukakan bahwa tahap pemeriksaan di sidang pengadilan ada tiga jenis yaitu:¹² Pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pemeriksaan Tingkat Banding dan Pemeriksaan Kasasi, yang akan penulis uraikan dibawah ini.

Menurutnya Pemeriksaan di Pengadilan Negeri dikenal ada tiga acara pemeriksaan ialah (1) Acara Pemeriksaan Biasa, (2) Acara Pemeriksaan Singkat dan (3) Acara Pemeriksaan Cepat.

1. Acara Pemeriksaan Biasa - berdasarkan surat dakwaan - hakim majelis dan perkaranya sulit pembuktiannya.
2. Acara Pemeriksaan Singkat - kejahatan atau pelanggaran yang pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
3. Acara Pemeriksaan Cepat terdiri dari Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan ppidanaan ringan.

Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, dengan catatan berkas segera diserahkan kepada pengadilan, berisi hari, tanggal, jam dan tempat terdakwa harus menghadap pengadilan yang dibuat oleh penyidik.

Selanjutnya dikatakan bahwa pemeriksaan tingkat banding -terdakwa atau penuntut umum berhak minta banding terhadap putusan pengadilan - kecuali putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, tenggang waktu banding tujuh hari - memori banding tidak mutlak. Dalam pemeriksaan kasasi,

terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas.

Putusan yang dimintakan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung ialah keputusan perkara pidana pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, dengan tenggang waktu mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi adalah 14 hari setelah putusan yang dimintakan kasasi diberitahukan kepada terdakwa dengan catatan harus ada memori kasasi.

Nyoman Serikat Putra Jaya dalam bukunya juga mengungkapkan bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga mengenal lembaga "upaya hukum luar biasa" yang terdiri dari Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali. Upaya hukum luar biasa ini dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

1. Kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan satu kali oleh Jaksa Agung - putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.
2. Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 76 Kitab Undangundang Hukum Pidana.
3. Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan:
 - (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

¹² Nyoman Serikat Putra Jaya, *Opcit*, hal. 29-31.

- (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
 - a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
 - b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
 - c. apabila putusan itu jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.
- (4) Pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan: Kecuali dalam hal putusan hakim mungkin diulang ("*herziening*") orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.

Dalam arti hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan Swapraja dan Adat, di tempat-tempat yang mempunyai

pengadilan-pengadilan tersebut. Pasal 263 ayat (2) huruf b dan c dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menurut ia dapat diketahui bahwa hal-hal yang diuraikan dalam pasal-pasal tersebut yang menjadi dasar hukum atau landasan hukum bagi Jaksa untuk mengajukan permintaan "Peninjauan Kembali" terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berupa putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum. Asas yang berlaku, pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh Majelis Hakim yang jumlahnya ganjil yang pada umumnya 3 orang terdiri dari seorang Hakim Ketua dan dua orang Hakim Anggota, namun jika kondisinya tidak memungkinkan atau terhadap perkara-perkara tertentu sangat dimungkinkan suatu perkara diperiksa oleh hakim tunggal atas izin Ketua Mahkamah Agung mengenai majelis hakim ini dimaksudkan untuk menghindari adanya subjektivitas.

Dalam peradilan di Pengadilan Negeri, apa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum berupa dakwaan, tuntutan, dan semua bukti yang diajukan, diperiksa oleh hakim/majelis hakim dan dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Terhadap putusan tersebut semua pihak diberi kesempatan untuk menyatakan sikap; menerima, pikir-pikir atau akan mengajukan upaya hukum atau akan mengajukan grasi.

Jika putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), maka putusan tersebut dapat segera dilaksanakan (dieksekusi). Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara pidana adalah jaksa. Jika amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa bebas atau lepas sedangkan status terdakwa dalam tahanan, maka terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan dan dipulihkan hak-haknya kembali seperti sebelum diadili.

Jika amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa dipidana berupa penjara atau kurungan, maka jaksa segera menyerahkan terdakwa ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk menjalani hukuman dan pembinaan.

Pelaksanaan putusan hakim harus dibedakan dengan pelaksanaan pidana. Pelaksanaan putusan pengadilan adalah Jaksa sedangkan pelaksanaan pidana, tergantung dari jenis pidananya.

1. Pidana mati menurut Pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Namun berdasarkan Penpres Nomor 2 Tahun 1964 pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak dari kesatuan Polisi Republik Indonesia, di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum pengadilan yang menjatuhkan pidana mati.
2. Pidana penjara dan kurungan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
3. Pidana denda yang melaksanakan adalah Jaksa.

B. PERAN SAKSI DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA

a. Sebagai Alat Bukti

Memahami saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, maka keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia

dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Memberikan keterangan di sini bukan keterangan yang dibuat-buat, melainkan keterangan yang berdasarkan apa yang terjadi dan dilihatnya secara langsung. Sumpah saksi menjadi jaminan atas kesaksian yang diberikan secara benar. Kenyataan menunjukkan bahwa seringkali kesaksian yang diberikan, ada yang bertentangan dengan apa yang benar-benar terjadi. Hal ini terjadi karena ada intervensi dari pihak-pihak tertentu terhadap saksi. hipotesa ini diambil berdasarkan kenyataan bahwa banyak kasus yang setelah mendapat vonis atau putusan, kebanyakan terdakwa mengajukan banding. Secara logis bisa dipikirkan bahwa banding ini terjadi karena terdakwa merasa, putusan yang diterimanya atas kasus yang terjadi berat sebelah dan tidak adil sesuai dengan hukum dan undang-undang. Dan biasanya salah satu hal yang memberatkan dalam putusan terhadap terdakwa adalah keterangan saksi.

Selain memberikan keterangan, saksi tampil dan memudahkan kerja jaksa dalam mencari informasi yang valid tentang persoalan hukum yang terjadi. Saksi juga sebagai alat bukti, Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah perbuatan, dan korban lebih banyak lagi. Kesaksiannya menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat yang lain agar jangan mengulangi kesalahan sebagaimana yang terjadi di pengadilan. Saksi sebagai alat bukti juga harus bersaksi di hadapan pengadilan. Bersaksi dan memberi keterangan di hadapan pengadilan adalah tugas atau kewajiban saksi yang utama. Jika saksi tidak mau memberi kesaksian, maka dia akan mendapat panggilan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ada yang bahkan dijemput paksa karena ketidak-sediaannya untuk bersaksi. Hal ini dilakukan karena seorang saksi harus

menjalankan kewajibannya untuk bersaksi di persidangan.

Menurut Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian fungsi alat bukti dalam pembuktian dalam sidang pengadilan sangat penting sekali sehingga sering kita dengar bahwa suatu tindak pidana yang tidak cukup bukti tidak dapat dijatuhi pidana baik denda maupun penjara.

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana membatasi bahwa alat bukti yang sah diantaranya ialah:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk; dan
5. keterangan terdakwa.

Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indera mereka (mis. penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai *saksi mata*. Saksi sering dipanggil ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya dalam suatu proses peradilan.¹³

Menurut hukum di Indonesia, definisi saksi telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹³ www.wikipedia.com/ pengertian saksi.
(<http://id.wikipedia.org/wiki/Saksi>)

yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dalam Pasal 1 angka 26 KUHP yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Ketentuan tersebut secara spesifik kembali diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006.

Dalam Pasal 1 angka 1 Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana. Karena peranan yang dijalankan oleh saksi sedemikian inilah, maka dalam persidangan, saksi menjadi penentu atau orang kunci dalam pengambilan dakwaan oleh hakim.

Dalam proses persidangan, peranan saksi sangat nampak dalam proses penyelidikan oleh jaksa.¹⁴ Hal ini terjadi karena menurut Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 184 ayat (1), keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang menguatkan. Selain keterangan saksi, ada juga alat bukti lain yang dikatakan dalam undang-undang hukum acara pidana, yakni: Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. (KUHP pasal 184 ayat 1). Dengan demikian maka saksi dalam proses peradilan memiliki kedudukan yang sangat penting.

Kekuasaan dan susunan badan-badan kejaksaan untuk pertama kalinya diatur

¹⁴ Prof. Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 242.

dalam kesatuan dengan undang-undang kehakiman. Kedua lembaga atau badan ini diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 1948. Undang-undang ini berisi susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan. Sedangkan tugas yang umum dijalankan seorang jaksa adalah menuntut sebuah persoalan dalam proses peradilan dan menampung berbagai laporan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang melanggar undang-undang untuk kemudian diproses.

Dalam proses pembuktian, jaksa penuntut umum mengajukan saksi yang memberatkan atau "a charge", dan saksi yang pertama kali diperiksa adalah saksi korban baru kemudian saksi lain yang dipandang relevan dengan tujuan pembuktian perkara.

b. Saksi yang memberatkan terdakwa (a charge)

Menurut pasal 160 ayat (1) b, kitab Undang-undang Hukum acara Pidana, pihak korban dapat bertindak sebagai saksi di pengadilan. Pasal ini mengatakan: "yang pertama-tama didengar keterangan adalah korban yang menjadi saksi". korban yang biasanya menjadi saksi inilah yang biasanya disebut dengan *a charge* atau saksi yang memberatkan terdakwa/tersangka.

Tentang *a charge* ini, kita bisa melihat bahwa dalam setiap persidangan, korban yang menjadi saksi selalu memiliki keterangan yang memberatkan tersangka/terdakwa. Karena dia yang dikorbankan dalam sebuah masalah pidana, maka keterangan korban yang bertindak sebagai saksi selalu menjadi bahan pertimbangan yang memberatkan putusan terhadap terdakwa.

c. Saksi yang meringankan Terdakwa (a decharge)

Saksi yang meringankan terdakwa atau sering disebut saksi "A *decharge*". Saksi yang meringankan terdakwa ini merupakan saksi yang bisa dihadirkan dengan persetujuan terdakwa atau penasehat hukum. Jika terdakwa/penasihat hukum tidak akan mengajukan saksi ataupun bukti lainnya, maka ketua majelis hakim menetapkan bahwa sidang akan dilanjutkan pada acara pengajuan tuntutan pidana oleh penuntut umum.

Saksi *a charge*, diajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada pengungkapan fakta-fakta yang bersifat membalik/melemahkan dakwaan penuntut umum atau setidaknya bersifat meringankan terdakwa. Oleh karena peranannya untuk meringankan terdakwa, maka saksi ini disebut sebagai saksi yang meringankan.

d. Sistem pembuktian dalam persidangan pidana

Sistem pembuktian dalam perkara pidana terdiri dari Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum, Pembuktian oleh terdakwa/Penasehat hukum dan Pemeriksaan pada Terdakwa.

1. Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum
 - Pengajuan saksi yang memberatkan atau yang sering disebut saksi "*a charge*" adalah pengajuan saksi oleh penuntut umum dalam pembuktian di sidang pengadilan dengan langkahlangkah sebagai berikut:¹⁵
 - a. Hakim ketua bertanya penuntut umum apakah telah siap menghadirkan saksi-saksi pada sidang hari ini.
 - b. Apabila penuntut umum telah siap, maka hakim segera memerintahkan pada jaksan penuntut umum untuk menghadirkan saksi seorang demi seorang ke dalam ruang sidang.

¹⁵ Al. Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana, Proses Persidangan Perkara Pidana*, (Bekasi: PT. Galaxi Puspa Mega, 2002), hal. 20.

- c. Saksi yang pertama kali diperiksa adalah "saksi korban", setelah itu baru saksi yang lain dipandang relevan dengan tujuan pembuktian mengenai tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa, baik saksi yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara maupun saksi tambahan yang diminta oleh penuntut umum selama berlangsungnya sidang.
- d. Tata cara pemeriksaan saksi:
- 1) Penuntut umum menyebutkan nama saksi yang akan diperiksa
 - 2) Petugas membawa saksi masuk keruang sidang dan mempersilakan saksi duduk di kursi pemeriksaan.
 - 3) Hakim ketua bertanya pada saksi tentang:
 - a) Identitas saksi seperti; nama, umur, alamat, pekerjaan, agama, dan lain-lain
 - b) Apakah saksi kenal dengan terdakwa; apabila perlu hakim dapat meminta saksi untuk mengamati wajah terdakwa dengan seksama guna memastikan jawabannya
 - c) Apakah saksi memiliki hubungan darah; sampai derajat berapa dengan terdakwa, apakah saksi memiliki hubungan suami/istri dengan terdakwa, atau apakah saksi terikat hubungan kerja dengan terdakwa.
 - 4) Apabila perlu hakim dapat pula bertanya apakah saksi sekarang dalam keadaan sehat walafiat dan siap diperiksa sebagai saksi.
 - 5) Hakim ketua meminta saksi untuk bersedia mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama/keyakinannya.
 - 6) Saksi mengucapkan sumpah menurut agama/keyakinannya. Lafal sumpah dipandu oleh hakim dan pelaksanaan sumpah dibantu oleh petugas juru sumpah.
 - 7) Tata cara pelaksanaan sumpah yang lazim dipergunakan pengadilan negeri adalah:
 - a) Saksi dipersilakan berdiri agak tegak ke depan
 - b) Untuk saksi yang beragama Islam, cukup berdiri tegak. Pada saat melafalkan sumpah; petugas berdiri dibelakang saksi dan mengangkat Alquran diatas kepala saksi. Untuk saksi yang beragama Kristen/Katolik petugas membawakan Injil (Alkitab) disebelah kiri saksi. Pada saat saksi melafalkan sumpah/janji, tangan kiri saksi diletakkan di atas Alkitab dan tangan kanan saksi diangkat dan jari tengah jari telunjuk membentuk huruf "V" (victoria) untuk yang bergama kristen atau mengacungkan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis untuk yang bergama Katolik. Sedangkan untuk agama lainnya lagi, menyesuaikan.
 - c) Hakim meminta agar saksi mengikuti kata-kata (lafal sumpah) yang diucapkan oleh hakim.
 - d) Lafal sumpah saksi adalah sebagai berikut: "*saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya*".
 - e) Untuk saksi yang beragama Islam, lafal sumpah tersebut diawali dengan ucapan/kata: "*Wallahi...*" atau "*Demi Allah...*", untuk saksi yang beragama Katholik/Kristen Protestan lafal sumpah (janji) tersebut diakhiri dengan ucapan/kata, "*...Semoga Tuhan menolong saya*". Untuk saksi yang beragama Hindu lafal sumpah diawali dengan ucapan/kata, "*Om atah Parama Wisesa ...*", untuk saksi yang bergama Budha lafal sumpah diawali dengan ucapan/kata "*Demi sang Hyang Adi Budha...*"

- 8) Hakim ketua mempersilakan duduk kembali dan mengingatkan bahwa saksi harus memberi keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan apa yang dialaminya, apa yang dilihatnya atau apa yang didengarnya sendiri. Jika perlu hakim juga dapat mengingatkan bahwa apabila saksi tidak mengatakan yang sesungguhnya, ia dapat dituntut karena sumpah palsu. Hakim ketua mulai memeriksa saksi dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa.
 - 9) Setelah hakim ketua selesai mengajukan pertanyaan pada saksi, hakim anggota, penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum juga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada saksi. Adapun urutan kesempatan tersebut adalah: pertama hakim ketua memberi kesempatan pada hakim anggota I untuk bertanya pada saksi. Setelah itu, kesempatan diberikan pada hakim anggota II. Selanjutnya, pada penuntut umum, dan yang terakhir kesempatan diberikan pada terdakwa atau penasihat hukum.
 - 10) Pertanyaan yang diajukan pada saksi diarahkan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, sehingga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Materi pertanyaan diarahkan pada pembuktian unsur-unsur perbuatan yang didakwakan.
 - b) Pertanyaan harus relevan dan tidak berbelit-belit bahasa dan penyampainnya harus dipahami oleh saksi.
 - c) Pertanyaan tidak boleh bersifat menjerat atau menjebak saksi
 - d) Pertanyaan tidak boleh bersifat pengkualifikan delik
 - e) Hindari pertanyaan yang bersifat pengulangan dari pertanyaan yang sudah pernah ditanyakan dalam rangka memberi penekanan terhadap suatu fakta tertentu atau penegasan terhadap keterangan yang bersifat ragu-ragu.
- Hal-hal tersebut diatas pada dasarnya bersifat sangat merugikan terdakwa atau pemeriksaan itu sendiri, sehingga apabila dalam pemeriksaan saksi, hal tersebut terjadi maka pihak yang mengetahui dan merasa dirugikan atau merasa keberatan dapat mengajukan "keberatan/interupsi" pada hakim ketua dengan menyebutkan alasannya. Sebagai contoh pertanyaan penuntut umum bersifat menjerat terdakwa maka penasihat hukum dapat protes, kata-katanya kira-kira sebagai berikut: *"interupsi ketua majelis... pertanyaan penuntut umum menjerat saksi"*. Satu contoh lagi, jika pertanyaan penasihat hukum berbelit-belit maka penuntut umum dapat mengajukan protes, misalnya dengan katakata: *"keberatan ketua majelis... pertanyaan penasihat hukum membingungkan saksi"*.
- Atas keberatan atau interupsi tersebut hakim ketua langsung menanggapi dengan menetapkan bahwa interupsi/keberatan ditolak atau diterima. Apabila interupsi/keberatan ditolak maka pihak yang sedang mengajukan pertanyaan dipersilahkan untuk melanjutkan pertanyaannya, sebaliknya apabila interupsi/keberatan diterima, maka pihak yang mengajukan pertanyaan diminta untuk mengajukan pertanyaan yang lain.
- 11) Selama memeriksa saksi hakim dapat menunjukkan barang bukti pada saksi guna memastikan kebenaran yang berkaitan dengan barang bukti tersebut.
 - 12) Setiap saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua

menanyakan kepada terdakwa, bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.

- e. Setelah pemeriksaan saksi hakim dapat menunjukkan barang bukti pada saksi guna memastikan kebenaran yang berkaitan dengan barang bukti tersebut.
- f. Selanjutnya hakim ketua bertanya pada penuntut umum, apakah masih ada saksi yang akan diajukan pada sidang hari ini. Dengan demikian dan seterusnya hingga penuntut umum mengatakan tidak ada lagi saksi yang akan diajukan.
- g. Apabila ada saksi karena halangan yang sah tidak dapat dihadirkan di persidangan maka keterangan yang telah diberikan pada saat penyelidikan sebagaimana tercatat dalam berita acara penyidikan dibacakan. Dalam hal ini yang bertugas membacakan berita acara tersebut adalah hakim ketua, namun seringkali hakim ketua meminta agar penuntut umum yang membacakan. Pengajuan alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi

penuntut umum adalah sebagai berikut:

- a. Hakim ketua menanyakan apakah penuntut umum masih akan mengajukan bukti-bukti lainnya seperti: keterangan ahli dan surat serta tambahan barang bukti yang ditemukan selama proses persidangan
- b. Apabila penuntut umum mengatakan masih, maka tata cara pengajuan bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) Tata cara pengajuan saksi ahli sama seperti tatacara pengajuan saksi lainnya. Perbedaannya adalah keterangan yang diberikan oleh ahli adalah pendapatnya terhadap suatu kebenaran sesuai dengan

pengetahuan atau bidang keahliannya sehingga lafal sumpahnya disesuaikan menjadi: "Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya".

- 2) Tata cara pengajuan alat bukti surat (hasil pemeriksaan laboratorium kriminal, visum et repertum dan lain-lain) adalah penuntut umum maju ke depan dan menunjukkan alat bukti surat yang diajukan pada majelis hakim. Hakim ketua dapat memanggil terdakwa atau penasihat hukum untuk maju ke depan supaya dapat menyaksikan alat bukti surat yang diajukan".
- 3) Tata cara pengajuan barang bukti yaitu Penuntut umum memerintahkan pada petugas untuk membawa masuk barang bukti masuk ke ruang sidang. Apabila barang bukti tersebut bentuknya tidak besar dan tidak berat (uang, pakaian, pistol dan lain-lain) dapat langsung diletakkan di meja hakim. Jika bentuknya besar namun dapat dibawa masuk ke ruang sidang (misalnya sepeda), cukup diletakkan dilantai ruang sidang. Jika karena bentuknya besar dan sangat berat (misalnya mobil), majelis hakim diikuti penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum harus keluar dari ruang sidang untuk memeriksa barang bukti tersebut. Demikian juga mengenai barang-barang bukti yang karena sifat dan jumlahnya tidak dapat seluruhnya diajukan, maka cukup diajukan sampelnya saja.
- c. Apabila penuntut umum mengatakan bahwa semua bukti-bukti telah diajukan, maka hakim ketua memberi kesempatan pada

- terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan bukti-bukti.
2. Pembuktian oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Pengajuan saksi yang meringankan terdakwa atau sering disebut saksi "*A decharge*" adalah pengajuan saksi oleh terdakwa atau penasihat hukum pada sidang pengadilan dengan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁶
 - a. Hakim ketua bertanya pada terdakwa/penasihat hukum apakah ia akan mengajukan saksi yang menguntungkan/meringankan (*a decharge*).
 - b. Jika terdakwa/penasihat hukum tidak akan mengajukan saksi ataupun bukti lainnya, maka ketua majelis hakim menetapkan bahwa sidang akan dilanjutkan pada acara pengajuan tuntutan pidana oleh penuntut umum.
 - c. Jika terdakwa/penasihat hukum akan dan telah siap mengajukan saksi yang meringankan maka hakim ketua segera memerintahkan agar saksi dibawa masuk sidang untuk diperiksa
 - d. Selanjutnya tata cara pemeriksaan saksi *a charge*, dengan titik berat pada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada pengungkapan fakta-fakta yang bersifat membalik/melemahkan dakwaan penuntut umum atau setidaknya bersifat meringankan terdakwa. Pengajuan alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi terdakwa/penasihat hukum adalah sebagai berikut:
 - a. Hakim ketua menanyakan apakah terdakwa/penasihat hokum masih akan mengajukan bukti-bukti lainnya seperti; keterangan ahli dan surat serta tambahan barang bukti yang ditemukan selama proses persidangan.
 - b. Apabila terdakwa/penasihat hukum mengatakan masih, maka tata cara pengajuan bukti-bukti tersebut sama dengan apa yang dilakukan oleh penuntut umum.
 - c. Apakah terdakwa/penasihat hukum mengatakan bahwa semua bukti-bukti telah diajukan, maka hakim ketua menyatakan bahwa acara sidang selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa.
 3. Pemeriksaan pada Terdakwa
 - a. Hakim ketua mempersilahkan pada terdakwa agar duduk dikursi pemeriksaan.
 - b. Terdakwa berpindah tempat dari kursi terdakwa menuju ke kursi pemeriksaan.
 - c. Hakim bertanya pada terdakwa apakah terdakwa dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk diperiksa.
 - d. Hakim mengingatkan pada terdakwa agar menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
 - e. Hakim ketua mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada terdakwa diikuti oleh hakim anggota, penuntut umum, dan penasihat hukum. Majelis hakim dapat menunjukkan segala barang bukti dan menanyakan pada terdakwa apakah ia mengenal bendabenda tersebut. Jika perlu hakim juga dapat menunjukkan suratsurat atau gambar/photo hasil rekonstruksi yang dilampirkan pada berita acara pemeriksaan perkara (BAP) pada terdakwa untuk meyakinkan jawaban atas pertanyaan hakim atau untuk menegaskan suatu fakta.
 - f. Selanjutnya tata cara pemeriksaan terdakwa sama pada tata cara pemeriksaan saksi kecuali dalam hal sumpah.
 - g. Apabila terdakwa lebih dari satu dan diperiksa bersama-sama dalam satu perkara, maka pemeriksaannya dilakukan satu persatu secara bergiliran. Apabila terdapat ketidak sesuaian jawaban di antara para terdakwa maka

¹⁶ *Ibid*, hal. 20-21.

hakim dapat melakukan *cross ceck* antara jawaban terdakwa yang satu dengan terdakwa yang lain.

- h. Setelah terdakwa (para terdakwa) telah selesai diperiksa maka hakim ketua menyatakan bahwa seluruh rangkaian sidang pembuktian telah selesai dan selanjutnya hakim ketua member kesempatan pada penuntut umum untuk mempersiapkan surat tuntutan pidana untuk diajukan pada sidang berikutnya.

e. Nilai-nilai positif dari pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban

Berdasarkan keseluruhan penjelasan di atas, maka beberapa nilai positif yang dapat ditarik sebagai pengamalan dari pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban yang mengikat terhadap saksi dalam persidangan, antara lain dapat di sampaikan sebagai berikut:

A. Hidup Manusia.

Banyak bukti yang dapat menunjukkan bahwa manusia diciptakan memiliki keistimewaan dan kemuliaan tersendiri dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain ciptaan-Nya. Kelebihan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah adalah memiliki akal budi dan kehendak bebas.¹⁷ Karena kemuliaannya inilah maka manusia perlu untuk dilindungi, dihormati dan disayangi. Hak dan kewajiban yang mengikat merupakan salah satu bentuk perlindungan yang dilakukan pemerintah terhadap hidup manusia.

B. Keadilan

Menurut Plato, Keadilan merupakan substansi rohani umum dari masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Sedangkan Aristoteles berpendapat bahwa keadilan akan terlaksana bila hal-hal yang

sama diperlakukan secara sama, dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama pula (*justice is done when equals are treated equally*).¹⁸ Dari penjabaran makna nilai keadilan ini, maka ketika seorang saksi menjalankan tugasnya dengan baik dalam menuntut hak dan melaksanakan kewajiban, maka ia sedang menerapkan prinsip nilai keadilan dalam kehidupan.

Etika, moral serta hak dan kewajiban adalah hal-hal yang mendasari manusia untuk berbicara tentang keadilan dalam masyarakat. Etika berhubungan dengan adat kebiasaan dan sekaligus merupakan refleksi kritis atas moralitas. Hubungannya dengan keadilan adalah karena keadilan berhubungan dengan relasi sosial antar sesama manusia, maka perlu didasarkan pada pemahaman bahwa nilai-nilai etis harus menjadi dasar bersikap adil.

Demikian halnya juga dengan moral dan hak dan kewajiban. Moral sebagai keseluruhan norma atau aturan atau nilai yang dianut oleh seseorang atau masyarakat, merupakan dasar dalam bersikap adil. Dan menjadi dasar prinsip sikap adil. Manusia dapat bertindak secara adil jika yang dilakukan mengandung nilai-nilai moral universal. Sedangkan dengan hak dan kewajiban, kita dapat berbicara tentang keadilan, karena hal ini dapat membantu kita untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang kewajiban. Jika hubungan ini dapat dipahami, maka akan terjadi keadilan sehingga terciptalah keseimbangan atau keharmonisan. Jadi dengan sendirinya, jika seorang saksi melaksanakan dengan sungguh hak dan kewajibannya yang mengikat dalam persidangan, ia mengajarkan kepada kita untuk mengedepankan nilai-nilai keadilan universal yang mencakup etika dan moral.

C. Edukasi Hukum

¹⁷ Drs. Sujarwa, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar; Manusia dan Fenomena Sosial Budaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm 24-26.

¹⁸ Sujarwa, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 63.

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup bersama dalam kelompoknya. Ia adalah pribadi “aku” yang mencari “engkau”, atau individu yang dimanapun ia berada akan selalu membutuhkan orang lain. Maka, adanya manusia itu adalah *ada bersama*, dan dalam kebersamaan ini ia bisa berkembang secara wajar menjadi manusia normal, yaitu lewat proses sosialisasi diri, asuhan, tuntunan *pendidikan*, dan pembudayaan diri di tengah kaumnya. Oleh karena itu, manusia tidak akan pernah bisa lepas dari ikatan dan hubungan dengan manusia lain, sebab hidup bersama dengan orang lain itu merupakan esensi dari eksistensinya.¹⁹

Hidup manusia yang berkelompok itu kemudian membentuk Negara yang didalamnya terdapat aturan-aturan hukum yang mengatur ketertiban dan keamanan seluruh masyarakat. Di dalam negara, ada jaminan untuk mendapat dan hidup berdasarkan perlindungan terhadap hak dan kewajiban. Bandingkan Thomas Hobbes dalam bukunya: *Leviatan*. Ia mengingkari bahwa manusia menurut kodratnya adalah makhluk sosial. Satu-satunya kecondongan kodrati pada manusia adalah mempertahankan *adanya*. Terkenallah slogannya yang mashyur: *homo homini lupus* (manusia adalah serigala bagi manusia). Dalam konteks ini, ia memunculkan sebuah egoisme radikal karena untuk mempertahankan hidup, manusia tidak harus berelasi dengan yang lain tetapi melulu hanya mengembangkan dirinya saja. Dari dirinya, ia dapat mempertahankan *adanya*. Hobbes sendiri menyadari bahwa manusia dalam keadaan demikian tidak mampu

mempertahankan adanya, dan karenanya ia mengadakan suatu perjanjian bahwa mereka akan takluk pada suatu kewibawaan. Dengan demikian, *muncullah negara*. Muncullah kekuasaan absolut dari negara sebagai akibat dari perjanjian tersebut. Hal yang sama juga bisa dilihat dalam pandangan *Charles de Montesquieu* (1689-1755) tentang bentuk Negara Monarki Konstitusional dan pembagian kekuasaan Negara yang dikenal dengan sebutan *Trias Politica*. Dan juga *Jean-Jacques Rousseau*. Ia menganut optimisme terhadap kodrat manusia yaitu dalam keadaan asali itu manusia adalah sama sekali baik. Tetapi kultur dan ilmu pengetahuan telah membusukkan keadaan asali itu. Oleh karenanya semboyan Rousseau menjadi: *Retournons a la nature*: Marilah kita kembali pada keadaan asali itu. Rousseau menganggap keadaan asali itu berupa firdaus. Pikiran-pikiran Rousseau dalam bidang sosial dan politik tertuang dalam bukunya *Contrat social: persetujuan yang dilakukan individu-individu untuk memungkinkan hidup bersama secara damai*.²⁰

Nilai edukasi atau nilai pendidikan dalam menjalankan hak dan kewajiban adalah sebuah nilai penting yang mengajarkan manusia untuk selalu membekali diri dengan pendidikan sepanjang hidupnya (*life long education*). Hanya melalui pendidikan nasional yang bermutu, yaitu yang memungkinkan sekolah menjadi pusat pembudayaan segala kemampuan, nilai, dan sikap yang diperlukan bagi peserta didik (dalam hal ini masyarakat) untuk dapat menjadi warga negara yang

¹⁹ Kartini Kartono, *Tinjauan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hlm. 1.

²⁰ Prof. K. Bertens, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Cetakan ke-15, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 56-58.

bermoral, beretos kerja, berdisiplin, produktif dan bertanggungjawab.²¹

D. Tanggung jawab

Nilai tanggungjawab adalah salah satu nilai yang bisa dipetik dari pelaksanaan hak dan kewajiban seorang saksi. Seorang saksi yang bersaksi dan memberikan keterangan di pengadilan menunjukkan sikap tanggungjawab yang sangat besar dan mendalam. Tanggungjawab bahwa apa yang disampaikan bukan berdasarkan intervensi pihak lain, namun berdasarkan kesadaran akan kehendak bebas untuk menyampaikan sesuatu secara benar berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang sebenarnya.²² Yang disampaikan adalah sesuatu tanggungjawab yang bebas berdasarkan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan.

E. Kepatuhan Hukum

Setiap warga negara harus taat kepada hukum karena negara Indonesia adalah negara hukum. Sikap saksi yang mengikuti aturan hukum yang berlaku menunjukkan sikap seorang warga negara yang baik. Nilai ini juga memungkinkan setiap warga negara untuk percaya pada lembaga hukum negara, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.

F. Kebebasan dan Keamanan

Nilai kebebasan di sini maksudnya adalah bahwa saksi dalam mempergunakan hak dan kewajibannya dalam proses peradilan, tetap berada dalam suasana kebebasan yang bertanggungjawab. Saksi harus percaya

bahwa dia terhindar dari segala macam intervensi pihak manapun. Kesaksiannya merupakan sebuah kesaksian yang bebas dan bertanggungjawab. Nilai kebebasan ini mengandung makna bahwa saksi bisa bertindak dengan menggunakan hak dan tanggungjawabnya yang mengikat secara bebas tanpa paksaan darimanapun.

Deklarasi Wina menyebutkan bahwa pengembangan hak seharusnya dipenuhi melalui pemenuhan keadilan dan kebutuhan lingkungan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Untuk menjamin dilaksanakannya praktek HAM, perlu dilakukan transisi dari budaya perang, kekerasan, dominasi dan pemerasan kepada perdamaian, dialog, hormat antar sesama dan anti kekerasan. Langkah pertama dari kontrak sosial adalah pengakuan atas eksistensi orang "hak untuk memperoleh HAM".²³ Isi deklarasi ini sebenarnya berintikan perlindungan atas rasa aman setiap manusia.

Tujuan lembaga peradilan di Indonesia adalah menciptakan keamanan di negara ini, oleh karena itu negara melalui lembaga peradilan berupaya memberikan perlindungan bagi para saksi dan siapa saja yang terlibat dalam proses peradilan. Makna nilai ini adalah bahwa setiap warga negara pantas untuk mendapatkan jaminan rasa aman dalam menghadapi proses peradilan.

G. Kesetaraan Di Hadapan Hukum

Semua warga negara adalah sama di hadapan hukum. Tanpa memandang siapa dia, dari golongan apa dia, atau dari latar belakang budaya apa seseorang, tetapi bahwa kita adalah

²¹ Prof. Dr. Soedijarto, M.A., *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, (Jakarta: Penerbit Kompas 2008), hlm. 99-100

²² Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar; Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 40.

²³ Salman Habeahan, *Butir-butir Pendidikan Nilai memasuki Abad ke 21*, (Bekasi: Krista Mitra Pustaka, 2007), hlm. 13-14.

warga negara Indonesia maka tidak ada yang kebal terhadap hukum. Karena semua warga negara sama di hadapan hukum, maka seorang saksi dalam memberikan kesaksian, tidak berada di bawah bayang-bayang ketakutan atau malu terhadap para penegak hukum tetapi ia berdiri di hadapan mereka dan memberi kesaksian yang benar sesuai dengan apa yang terjadi. Makna yang terkandung dari nilai ini adalah bahwa tidak ada pengkotak-kotakan orang dari segi hukum terhadap setiap warga negara. Jika salah maka harus diproses secara hukum dan jika benar, juga akan diproses secara hukum yang pada muaranya adalah terciptanya keadilan bagi seluruh warga negara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak dan kewajiban saksi merupakan salah satu contoh hubungan timbal balik negara dan masyarakat, dimana hak-hak masyarakat pada umumnya maupun hak-hak masyarakat yang bertindak sebagai saksi, harus di lindungi negara. Dalam proses persidangan pidana, pemenuhan hak saksi oleh negara merupakan satu hal yang wajib dan apabila saksi merasa hak-haknya telah terpenuhi, maka secara tidak langsung akan berdampak positif bagi pelaksanaan kewajibannya di dalam proses persidangan.
2. Saksi merupakan orang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian yang dia lihat, dengar, dan rasa sendiri. Dalam persidangan pidana saksi adalah alat bukti nomor satu guna kepentingan mengungkap suatu tindak pidana, saksi-saksi yang di hadirkan oleh jaksa penuntut umum adalah saksi yang memberatkan (*a charge*) dan saksi

yang di hadirkan oleh penasehat umum terdakwa adalah saksi yang meringankan (*a decharge*). Dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban saksi di dalam persidangan terdapat nilai-nilai normatif-universal yang bisa di jadikan tolak ukur untuk menjadi warga negara yang baik.

B. Saran

1. Untuk para hakim, jaksa, dan kepolisian agar bisa memperlakukan para saksi secara benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku untuk menghindari segala macam kesan yang kurang tepat tentang peran dan tugas saksi dalam proses persidangan dan agar supaya hukum di negeri ini bisa berjalan dengan baik, maka saksi harus di lindungi agar dapat menjalankan tugasnya dengan demi penegakan hukum.
2. Bagi para saksi agar dapat bertindak sebagaimana mestinya dan mengungkapkan keterangan dan kesaksian sesuai dengan apa yang benar agar tidak ada pihak yang dikorbankan, Bagi setiap warga negara yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara harus *duc in altum* (masuk ke tempat yang lebih dalam). Jika setiap orang memulai dalam dirinya ketaatan hukum, khususnya yang mengatur tentang hak dan kewajiban maka dengan sendirinya bangsa atau negara akan mencapai tujuannya yakni masyarakat yang adil, sejahtera dan makmur.